

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan data yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa praktek utang-piutang dengan sistem tempaan yang dilakukan oleh para petani di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep tidak sah atau tidak sesuai menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan alasan diantaranya :

1. Praktek utang-piutang dengan sistem tempaan yang dilakukan oleh petani Desa Kolor dengan pemilik uang mengandung unsur paksaan karena petani mau tidak mau harus menerima jumlah utang uang yang akan diberikan oleh pemilik uang dan pembayaran yang lebih dari jumlah utang uang yang diterima. Selain itu praktek utang-piutang ini juga dimanfaatkan oleh pemilik uang untuk mencari keuntungan dari petani dengan mengurangi jumlah utang uang dan melebihkan saat pembayaran. Perjanjian utang-piutang tempaan juga tidak dilaksanakan secara tertulis. Dan apabila petani tidak membayar utangnya setelah diberi tambahan waktu, sebagian pemilik uang melakukan cara kekerasan dengan mengambil barang-barang milik petani.
2. Perjanjian utang-piutang sistem tempaan ini juga tidak memenuhi asas-asas akad menurut KHES yaitu mengandung unsur paksaan, tidak saling

menguntungkan bahkan merugikan salah satu pihak yaitu petani, tidak ada kesetaraan dalam perjanjian ini dan sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik uang kedudukannya lebih tinggi dari petani, perjanjian ini dilakukan untuk mencari keuntungan bagi pemilik uang bukan untuk ikhtikad baik, dan tidak secara tertulis. Mengandung unsur *riba nasi'ah* dan kekerasan yang dilarang oleh Islam. Adanya tambahan dalam pembayaran utang yang diperjanjikan dalam transaksi.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat khususnya di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep untuk lebih memperhatikan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum, khususnya hukum islam agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebab utang-piutang itu pada dasarnya untuk memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan bukan untuk mengambil keuntungan seperti jual beli.
2. Bagi pemerintah hendaknya memberi aturan yang tegas agar para pemilik uang merasa takut dan tidak lagi merugikan masyarakat menengah kebawah khususnya petani. Dan pemerintah daerah mencari solusi untuk mempermudah cara dalam memberikan pinjaman bagi petani agar petani tidak lagi berutang kepada orang yang berniat memerasnya. Agar kemiskinan tidak semakin meluas.

3. Bagi para tokoh masyarakat untuk sesekali memberikan penyuluhan dalam hal muamalah khususnya utang-piutang baik didalam masjid atau ditempat lain.
4. Skripsi ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan utang-piutang agar terhindar dari unsur penipuan dan mengambil kesempatan dalam kesempatan.



**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qurʾān al-Karīm

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: 2012.

Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Harun, Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, Bandung: Mondar Maju, 2007.

Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali press, 2002.

Margono, Suyud dan Arus Akbar Silondae dan Nasroen Yasabi dan Anang Hartono. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

Mubi, Nurul. *Lunasi utang-utangmu dengan shadaqah*. Jogyakarta: bening, 2011.

Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*, Jakarta: PT. Buku Seru, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mondar Maju, 2008.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar ibadah dan muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.



Wawancara dengan petani:

Ibu Suhaini

Ibu Sukriyah



Wawancara dengan Pemilik Uang :

Ibu Tri Susilowati



Suami dari bu Lasmini



Wawancara dengan tokoh masyarakat :

Bapak Achmad Muslih, M.Pd.I



Bapak H. Munfar



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan untuk para petani

1. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan utang-piutang tempaan?
2. Apakah ada aturan khusus yang harus bapak/ibu penuhi dalam menerima utang?
3. Apakah perjanjian utang-piutang ini dilakukan secara tertulis?
4. Apakah utang uang tersebut diberikan oleh pemilik uang secara langsung atau ada senggah waktu?
5. Apakah jumlah utang yang bapak/ibu terima sesuai dengan hasil panen yang diperoleh?
6. Apakah bapak/ibu selalu menerima harga beras yang ditetapkan oleh pemilik uang sebagai utang?
7. Apakah bapak/ibu diberi batasan waktu dalam mengembalikan utang?
8. Apakah ada sanksi yang bapak/ibu terima apabila tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya?
9. Dimanakah tempat pembayaran utang itu dilakukan? Apakah sudah ditetapkan dalam perjanjian awal?
10. Bagaimana cara bapak/ibu mengembalikan utang? Apakah ada aturan khususnya?
11. Apakah bapak/ibu tidak merasa dirugikan dengan pembayaran yang seperti itu?
12. Apakah pernah terjadi harga beras yang turun saat pembayaran utang?

13. Bulan apa saja biasanya para petani bercocok tanam?


B. Pertanyaan untuk para pemilik uang

1. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan utang kepada para petani?
2. Apakah ada aturan khusus dalam memberi utang tersebut?
3. Bagaimana cara bapak/ibu menetapkan harga beras yang akan diberikan kepada petani sebagai utang uang?
4. Dalam memberikan utang apakah bapak/ibu langsung memberikannya atau ada senggah waktu?
5. Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh para petani yang akan berutang?
6. Apakah dalam memberikan utang bapak/ibu memberi batasan nilai uang dengan melihat hasil panennya?
7. Apakah bapak/ibu memberikan batasan waktu dalam pengembalian utang?
8. Apakah ada sanksi jika para petani yang berutang tidak tepat waktu dalam membayar utang?
9. Bagaimana cara pelaksanaan pembayaran? Apakah ada aturan khusus dalam pembayaran utang tersebut?
10. Dimanakah tempat pembayaran utang itu dilakukan? Apakah sudah ditetapkan dalam perjanjian awal?
11. Bagaimana cara bapak/ibu menetapkan harga beras sebagai pembayaran utang?
12. Apakah pernah terjadi harga beras yang turun pada waktu pembayaran?



C. Pertanyaan untuk tokoh masyarakat Desa Kolor

1. Apakah bapak mengetahui tentang praktek utang-piutang sistem tempaan di Desa Kolor ini?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang praktek utang-piutang tersebut?
3. Faktor apa yang melatar belakangi terjadinya utang-piutang tersebut?
4. Apakah pernah diadakan seminar atau penyuluhan tentang masalah hukum utang-piutang sistem tempaan ditinjau dari muamalahnya?
5. Apakah utang-piutang sistem tempaan yang telah menjadi adat atau tradisi ini bertentangan dengan hukum islam?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Garizah Purnatiara Syarifah  
Tempat/tgl lahir : Sumenep, 30 April 1991  
Alamat : Jl. Raya manding Desa  
Kebunan Soklancar RT.1  
RW.1 No.79 Sumenep Madura  
Agama : Islam  
Telpon : 085791544100  
Email : [Vieny\\_Swaan@yahoo.co.id](mailto:Vieny_Swaan@yahoo.co.id)

### Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1	SD/MI	SDN Tikusan dan SDI Masjid Agung	Bojonegoro dan Sumenep	1998-2000 dan 2000- 2003
2	SLTP/MTS	PP. Al-Amien II Prenduan	Sumenep Madura	2003-2006
3	SMU/MA/SMK	PP. Al-Amien II Prenduan	Sumenep Madura	2006-2009
4	S1	Universitas Islam Negeri	Malang	2010-2014

		Maulana Malik Ibrahim Malang		
5	S2	-	-	-
6	S3	-	-	-

### Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Keterangan
1	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq	Bagian Akomodasi	2012-2013
2	Forum Komunitas Mahasiswa Sumenep (FKMS)	Bendahara	2013
3	Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)	Staf Menteri Pendidikan dan Agama	2013



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Ak- X/S1  
VI/2013

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Garizah Purnatiara Syarifah  
Nim : 10220022  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI  
Judul Skripsi : Praktek Utang-Piutang Menggunakan Sistem Tempaan Di  
Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 3 Ferbruari 2014	Proposal	
2	Selasa, 11 Februari 2014	Revisi proposal dan Acc	
3	Kamis, 6 Maret 2014	BAB I dan BAB II	
4	Rabu, 12 Maret 2014	Revisi BAB I, II dan III	
5	Senin, 17 Maret 2014	Revisi BAB III, dan IV	
6	Rabu, 19 Maret 2014	Abstrak dan Acc BAB I-IV	

Malang, 24 Maret 2014  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag .  
NIP 196512052000031001